**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN MANUSIA DALAM ISLAM**

Aidil Susandi, Mar’ie Mahfudz Harahap, Syaddan Dintara Lubis, Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jalan Willem Iskandar Psr V Barat Medan Estate

**Abstrak**

Jual beli organ adalah hal yang dewasa ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahandalam hukum islam dewasa ini, adapun rumusan masalah adalah bagaimana hukum jual beli organ tubuh, bagaimana hukum donor organ tubuh manusia, adapun kesimpulan nya adalah pendapat yang mengharamkan jual beli organ tubuh manusia. Alasannya bahwa pengharaman tersebut demi menjaga kemuliaan manusia dan menutup pintu-pintu kerusakan dari perdagangan organ tersebut. Adapun saran adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait jual beli organ

**Abstract**

Selling and buying organs is something that often happens nowadays and causes problems in Islamic law today, as for the formulation of the problem, how is the law of buying and selling organs, how is the law of donor human organs, and the conclusion is an opinion that forbids the sale and purchase of human organs. The reason is that the prohibition is for the sake of preserving human dignity and closing the doors of damage from the organ trade. The suggestion is to provide knowledge to the wider community regarding the sale and purchase of organs

**A. Pendahuluan**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, bidang kesehatan dan pengobatan juga mendapatkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini ditujukan untuk keberlangsungan umat manusia, mengobati dan antisipasi terhadap penyakit dan derita yang didapati oleh manusia. Diantara kemajuan tersebut adalah keberhasilan para ilmuan dalam pengobatan dengan metode transplantasi atau pencangkokan satu organ untuk menggantikan organ yang tidak lagi berfungsi.

Namun, disamping keberhasilan tersebut, terdapat aspek-aspek moral kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat organ manusia bukanlah sejenis barang yang mudah diutak-atik dan dibongkar pasang. Resiko yang ditimbulkannya begitu besar, belum lagi sisi-sisi kemanusiaan lainnya yang perlu diperhatikan.

Persoalan transplantasi dalam pandang Islam bukan semata berhasil atau tidaknya pencangkokan organ ke organ yang lain. Namun ada beberapa persoalan lain yang turut mengiringinya. Dan makalah ini akan membahas persoalan-persoalan tersebut seperti: hukum jual beli organ tubuh manusia, donor organ, dan transplantasi organ.

**B. Pengertian**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, transplantasi diartikan sebagai pencangkokan. Sedangkan organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu dalam tubuh manusia.[[1]](#footnote-1) Dengan demikian, transplantasi organ dapat diartikan sebagai pencangkokan atau pemindahan organ tubuh manusia yang sehat untuk menggantikan organ yang rusak.[[2]](#footnote-2)

Proses pemindahan organ tersebut (transplantasi) dapat terjadi antara pemindahan satu organ ke organ yang lain dalam tubuh yang sama dan pemindahan organ tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Hal ini dapat dilakukan baik organ orang yang masih hidup dan organ manusia yang telah meninggal.[[3]](#footnote-3)

**C. Hukum Jual Beli Organ Tubuh**

Tubuh manusia bukanlah harta atau barang kepemilikan layaknya hewan, tumbuh-tumbuhan dan barang-barang lainnya. Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan Allah lebih dari makhluk-makhluk lainnya. Allah berfirman,

ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا[[4]](#footnote-4)

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*

Kemuliaan manusia ini dapat dilihat dengan aturan-aturan tegas yang menjaga kehormatan dan martabat manusia, larangan membunuh, merusak tubuh, dan sanksi bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Pelarangan tersebut bukan saja terhadap orang lain, namun juga larangan terhadap diri sendiri seperti bunuh diri atau merusak diri.

Tubuh manusia bukanlah miliki pribadi orang per orang, melainkan milik Allah swt. Manusia tidak berhak memperlakukan tubuhnya seperti barang-barang kepemilikan lainnya. Bukan saja semasa hidup, setelah wafat pun manusia tetap dimuliakan Allah.[[5]](#footnote-5)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli organ tubuh manusia ke dalam dua pendapat.

Pendapat pertama

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram menjual organ tubuh manusia secara mutlak[[6]](#footnote-6). Adapun dalil dan hujjah yang mereka kemukaan adalah:

* Firman Allah ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا menjual anggota tubuh manusia merupakan bentuk perendahan dan pelecehan terhadap kemulian manusia. Dan ini bertentangan dengan nas ayat di atas.
* Rasulullah saw. bersabda,

قال رسول الله صىلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: " ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره "[[7]](#footnote-7)

“*Nabi saw. bersabda: Allah swt. berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku memusuhi mereka pada hari kiamat; seseorang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan uangnya dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika selesai tidak dibayar upahnya*”.

* Membolehkan jual beli tubuh manusia akan membuka pintu kerusakan yang lebih besar, dan orang akan berusaha mencari kesempatan untuk menjual anggota tubuhnya terutama bagi kaum fakir.
* Manusia bukanlah pemilik yang sebenarnya terhadap anggota tubuhnya, melainkan milik Alla swt. Manusia hanya sebagai penjaga amanah terhadap tubuh tersebut. [[8]](#footnote-8)

Pendapat kedua

Para peneliti kontemporer berpendapat bahwa menjual anggota tubuh dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun alasan kebolehannya adalah sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

* Jika penderita saja mau memberikan hartanya untuk mendapatkan obat, mengapa pula orang tidak dibenarkan menjual organnya demi kemaslahatan si penderita?
* Qiyas harga organ terhadap diyat. Jika seseorang dibolehkan mengambil diyat karena kehilangan anggota tubuhnya, maka boleh pula ia mengambil harga dari organ yang diberikannya kepada si penderita.
* Menjual organ tubuh dalam situasi seperti ini bukanlah bentuk perendahan dan pelecehan terhadap kemuliaan manusia, melainkan bentuk pemanfaatan yang dibenarkan. Jika donor dibolehkan demi suatu kemaslahatan, maka mengambil harga dari organ yang didonorkan juga dibenarkan.
* Penjualan organ tubuh di sini bukan dimaksudkan untuk tujuan perdagangan dan keuntungan, melainkan untuk menyelamatkan orang yang sakit

Tarjih (pendapat yang kuat)[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengharamkan jual beli organ tubuh manusia. Alasannya bahwa pengharaman tersebut demi menjaga kemuliaan manusia dan menutup pintu-pintu kerusakan dari perdagangan organ tersebut. Dan adapun argumentasi yang mengatakan bahwa penjualan organ bukan untuk maksud mengambil keuntungan sangat sulit diterima, karena bagaimana mungkin orang menjual tanpa ada maksud keuntungan.

**D. Hukum Donor Organ Tubuh Manusia**

Donor organ tubuh di sini yaitu memberikan bagian dari tubuhnya untuk dicangkokan ke orang lain denga suka rela, tanpa ada imbalan apapun.

Para ulama terbagi ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama, tidak dibenarkan memotong anggota tubuh manusia yang masih hidup, baik itu dijual maupun hibar.[[11]](#footnote-11) Diantara yang berpendapat seperti ini yaitu syaikh Mutawalli Sya’rawi, Ahmad bin Ahmad Khalili, Abdussalam Rahim as-Sukri, Sayyid Muhammad Qutbuddin, as-Syarif Muhammad Abdul Qadir,[[12]](#footnote-12) dan Hasan Ali Syadzili.[[13]](#footnote-13)

Dalil dan hujjah mereka adalah:

* Firman Allah, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه [[14]](#footnote-14)
* Hadits Nabi, لا ضرر ولاضرار
* Tubuh manusia bukanlah milik pribadi, oleh karena itu tidak dibenarkan memberi barang yang bukan milik pribadi.[[15]](#footnote-15)

Pendapat kedua, donor anggota tubuh dibolehkan dengan sarat:[[16]](#footnote-16)

* Pendonor ridha, baligh, berakal dan memahami dengan jelas apa yang dilakukannya.
* Organ yang diambil tidak membahayakan pendonor.
* Transplantasi organ tersebut satu-satunya jalan untuk mengobati penderita. Artinya tidak ada obat lain yang bisa dijadikan solusi.
* Transplantasi dilakukan karena keadaan terpaksa. Yaitu, jika tidak dilakukan akan menyebabkan kematian bagi penderita.
* Keberhasilan transplantasi benar-benar dapat diukur. Bukan eksperimen.
* Pendonor tidak meminta imbalan uang.

Adapun dalil-dalil yang membolehkan yaitu:[[17]](#footnote-17)

* Meskipun manusia tidak memiliki hak milik terhadap tubuhnya, namun manusia dapat memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepadanya selama tidak membahayakan jiwanya.
* Transplansi organ karena darurat di bolehkan dengan dalil

... وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه...[[18]](#footnote-18)

“*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan bagimu, kecuali sesuatu yang terpaksa kamu memakannya…”*

* Donor organ –selama tidak membahayakan- merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (*ta’awun fil khair*) sesuai dengan firman Allah,

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[[19]](#footnote-19)

Pendapat yang kuat (tarjih)

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi kedua belah pihak, pendapat yang lebih kuat dan tepat yaitu pendapat yang membolehkan donor organ tubuh manusia dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. [[20]](#footnote-20)

**E. Hukum Transplantasi Organ Tubuh**

Transplantasi organ tubuh manusia memiliki dua keadaan. Pertama, transplantasi organ mayit ke orang hidup, dan kedua, transplantasi organ dari orang hidup.

1. Transplantasi dari organ mayit

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan tersebut bukan saja saat masih hidup, tapi juga saat wafat. Terdapat sejumlah hadits nabi menjelaskan penghormatan terhadap mayit, bahkan terhadap jenazah seorang Yahudi sekalipun. Selain itu, Nabi saw. melarang merusak tulang mayit. Merusak tulang mayit sama dengan merusak tulang manusia ketika hidup.

Penghormatan tersebut juga dapat dilihat -bahkan menjadi kewajiban kifayah- ketika seorang muslim wafat dengan cara memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburnya. Merendahkan dan meleceh mayit sama artinya melecehnya saat masih hidup.

Jika demikian, bagaimana hukum mengambil organ mayit untuk mengobati seorang penderita yang membutuhkan organnya?

Dalam hal ini, para ulama terbagi kepada dua pendapat:[[21]](#footnote-21)

a. Haram memberikan organ manusia, baik masih hidup maupun sudah wafat. Dalilnya yaitu bahwa tubuh manusia bukanlah milik pribadi, oleh karena itu sesuatu yang bukan milik pribadi tidak boleh diberikan. Baik ketika seseorang masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

b. Boleh transplantasi dari organ manusia yang telah meninggal. Dalil-dalil yang digunakan yaitu:

* Transplantasi dari organ mayit merupakan salah satu bentuk pengobatan, dan itu dibolehkan.
* Transplantasi dilakukan karena adanya keadaan darurat. Dan itu dilakukan untuk menyelamatkan hidup penderita dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Kaidahnya إرتكاب لأخف الضررين لدفع ضرر الأعظم (mengerjakan kerusakan yang lebih ringan dari dua kerusakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar).
* Para ulama membolehkan membedah perut mayit wanita hamil enam bulan demi menyelamatkan janin di dalamnya. Jika hal itu dibolehkan maka transplantasi (mengambil) bagian tubuh mayit dibolehkan, demi kemaslahatan yang lebih besar.

Meski demikian, pembolehan transplantasi tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

* Adanya keadaan darurat terhadap penggunaan organ tersebut.
* Tidak ada organ mayit lain yang dapat digunakan selait mayit manusia, jika ada maka tidak dibolehkan.
* Organ tersebut dapat digunakan berdasarkan pertimbangan kedokteran yang benar dan terpercaya.
* Adanya izin dari kerabat atau wasiat mayit sebelum meninggal. Jika mayit tersebut tidak diketahui identitasnya maka izin dari wali amri.
* Organ tersebut tidak diperjual belikan, tetapi semata-mata untuk kebaikan (donor).
* Organ tersebut benar-benar dari mayit, yang kebenaran wafatnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendapat yang kuat

Dari dua pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang mengatakan bahwa boleh transplantasi organ dari mayit dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Dan transplantasi tersebut hanya dari bagian tubuh mayit yang benar-benar diperlukan, tidak boleh lebih. Kaidahnya الضرورة تقدر بقدرها

2. Transplantasi dari organ manusia hidup

Dalam hal ini, para ulama terbagai dua.

*Pertama*, haram transplantasi organ dari manusia hidup. Dalil dan argumentasi pendapat ini sama dengan argumen transplantasi dari mayit. Jika dari mayit saja tidak dibolehkan apalagi dari manusia hidup.

**Kedua**, boleh transplantasi organ dari manusia hidup.

Dalil dan argumentasinya yaitu:[[22]](#footnote-22)

* Menjaga lima *dharuriyat* adalah wajib, di antaranya menjaga jiwa (hifz an-nafsi). Dalam hal ini transplantasi dapat menyelamatkan kehidupan seorang muslim.
* Tujuan syariat (*maqashid asy-syari’ah*) untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat
* Anjuran Islam untuk berobat dan menemukan pengobatan
* Kaidah الضرورة تبيح المحظورات

Namun perlu disebutkan bahwa tidak semua organ disetujui pendapat ini untuk ditransplantasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan: (1) Organ yang disepakati boleh ditransplantasi, (2) 0rgan yang disepakati haram untuk dipindahkan, dan (3) organ yang diperselisihkan kebolehannya. [[23]](#footnote-23)

1. Organ yang disepakati boleh ditransplantasi

Dalam tubuh manusia terdapat organ atau bagian tubuh manusia yang dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat seperti kulit, darah, sebagian tulang dan lain sebagainya. Dalam hal ini para ulama (yang membolehkan transplantasi) sepakat dibolehkannya transplantasi, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dibolehkan karena pengambilan organ tersebut tidak membahayakan pendonor dan mudah utuh kembali. Tapi ada beberapa bagian tubuh –meski dapat tumbuh kembali- tidak dibenarkan untuk dipindahkan ke orang lain seperti sperma, indung telur, dan bagian-bagian yang menyebab bercampurnya nasab.

2. Organ yang disepakati haram ditransplantasi[[24]](#footnote-24)

Ada empat jenis organ yang diharamkan untuk transplantasi:

a. Organ yang diambil bisa menyebabkan kematian bagi pendonornya.

Para ulama dan peneliti sepakat bahwa haram melakukan transplantasi dari organ yang bisa menyebabkan kematian bagi pendonornya seperti otak, jantung, hati, atau organ berpasangan tapi hanya satu yang berfungsi seperti ginjal dan paru-paru. Alasan keharamannya adalah bahwa transplantasi dari organ-organ tersebut dapat menyebabkan kematian bagi pendonornya. Dan jelas ini tidak bolehkan meskipun diizinkan oleh pendonornya. Allah berfirman, ولا تقتلوا أنفسكم

b. Organ yang menyebabkan kerusakan berat bagi pendonornya.

Ada beberapa jenis organ dalam hal ini yaitu, lidah, mata, ginjal, paru-paru dan sebagainya yang dapat mengakibatkan kecacatan dan penyakit. Manusia dapat hidup dengan satu ginjal, tapi berbagai penyakit akan mudah menyerangnya. الضرر لا يزال بالضرر kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan.

d. Otak dan syaraf

Transplantasi otak dan syaraf memang belum pernah terjadi namun hal ini sudah menjadi pembicaraan. Dan tentu, transplantasi dari otak dan syaraf akan berakibat fatal bagi pendonornya. Bahkan bisa menyebabkan kematian.

c. Organ reproduksi

Tidak dibenarkan transplantasi organ-organ reproduksi yang dapat mewarisi sifat-sifat genetik seperti testis, sperma dan indung telur wanita. Transplantasi organ-organ tersebut menyebabkan terjadinya pencampuran nasab.[[25]](#footnote-25)

3. Organ yang diperselisihkan kebolehannya[[26]](#footnote-26)

Ada beberapa keadaan jenis organ yang diperselisihkan oleh orang yang berpendapat bolehnya transplantasi (secara umum).

a. Organ berpasangan yang menimbulkan penurunan daya fungsinya

Transplantasi dari salah satu organ yang berpasangan seperti mata, kaki, dan tangan yang berpengaruh terhadap penurunan daya fungsinya menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan orang-orang yang membolehkan transplantasi. Satu pendapat membolehkan dan satu pendapat lagi mengharamkan. Alasan pembolehannya adalah bahwa transplantasi satu dari organ berpasangan tidak menyebabkan kematian atau melumpuhkan fungsi aslinya. Dan kemaslahat dari transplantasi tersebut sangat besar dan darurat. Sedangkan alasan pendapat yang mengharamkan adalah bahwa hal tersebut menyebabkan kerusakan yang fatal bagi pendonornya.

b. Organ reproduksi yang tidak menurutkan sifat genetik

Organ reproduksi seperti ini contohnya rahim, saluran liang vagina dan sebagainya. Jika organ tersebut masih berfungsi bagi pendonor maka tidak dibolehkan, namun jika organ tersebut tidak berfungsi bagi pendonornya disebabkan monopouse maka ini menjadi perselisihan antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan.

Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengharamkan transplantasi organ-organ tersebut. Alasannya, meski tidak berfungsi dan mencederai diri pendonor, namun persoalan kemaluan memiliki kekhususan dalam syariat. Kaidahnya *al-ashl fi al-abdha’ at-tahrim* (hukum asal pada kemaluan adalah haram). Karena itu tidak dibenarkan pada persoalan kemaluan untuk diperjualbelikan, sewa, dan hibah.[[27]](#footnote-27)

**F. Hasil-hasil Muktamar Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Seiring dengan kemajuan dunia kedokteran, persoalan transplantasi menyita perhatian banyak ulama dan peneliti. Tidak hanya dalam bentuk artikel dan buku, persoalan ini juga diperbincangkan dalam forum dan muktamar khusus yang membahas persoalan tersebut. Berikut hasil keputusan Muktamar Fikih Islam (*Internasional Majma’ al-Fiqhiy al-Islami ad-Duali*).

a. Muktamar ke-VIII Lembaga Fikih Islam Internasional (Majma’ al-Fiqhiy al-Islami ad-Duali), tanggal 19-28 Januari 1985 dilaksanakan di Mekah memutuskan bahwa transplantasi organ orang hidup untuk menyelamatkan nyawa orang lain adalah perkara darurat yang dibolehkan.[[28]](#footnote-28)

b. Muktamar ke- IV Lembaga Fikih Islam Internasional, tanggal 6-11 Februari 1988 di Jeddah, dengan agenda bahasan transplantasi organ dari orang hidup, orang mati, dan janin. Muktamar ini memutuskan kebolehan transplantasi organ-organ tubuh di atas dengan syarat-syarat tententu. Dan diharamkan transplantasi dari organ yang menyebabkan pendonornya meninggal seperti transplantasi jantung orang hidup atau transplanstasi organ yang menyebabkan kehilangan fungsi aslinya bagi pendonor. Adapun persoalan kebolehan mengambil imbalan dari organ yang diberikan menjadi persoalan khilafiah pada muktamar.[[29]](#footnote-29)

c. Muktamar ke- VI Lembaga Fikih Islam Internasional, 14-20 Maret 1990 di Jeddah, dengan pembahasan transplantasi sel otak dan saraf. Muktamar ini memutuskan jika sel tersebut dari si penderita maka itu dibolehkan. Dan dibolehkan juga transplantasi dari sel hewan. Sedangkan transplantasi dari sel janin berumur 10 atau 11 bulan menjadi perdebatan.[[30]](#footnote-30)

d. Organisasi Islam untuk Ilmu-ilmu Kedokteran Kuwait (*al-Munazzhomah al-Islamiyah lil ‘Ulum ath-Thibbiyah al-Kuwaitiyah*) bekerja sama dengan Lembaga Fikih Islam Internasional pada 23-26 Oktober 1989 dengan pembahasan transplantasi organ reproduksi. Forum ini menghasilkan keputusan bahwa transplantasi organ reproduksi yang tidak mewarisi sifat-sifat genetik dibolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat-syarat yang ketat.[[31]](#footnote-31)

G. Undang-Undang Mengenai Transplantasi

Keberhasilan transplantasi organ tubuh manusia membutuhkan payung hukum kenegaraan. Pengobatan melalui pencangkokan organ bukan pengobatan biasa tapi menyangkut banyak hal. Oleh sebab itu, disebagian negara telah dibuat undang-undang yang mengatur transplantasi tersebut. Berikut di antara negara-negara dan undang-undangnya tentang transplantasi.

a. Yordania. Undang-undang No. 4 tahun 1956 tentang pemanfaatan mata orang mati untuk kedokteran. Undang-undang No. 23 tahun 1977 tentang, pemanfatan organ tubuh manusia”.[[32]](#footnote-32)

b. Mesir. Undang-undang No. 176 tahun 1962, membolehkan transplantasi kornea mata dan donor darah. Undang-undang No. 25 tahun 2010 tentang transplantasi organ manusia”.[[33]](#footnote-33)

c. Kuwait. Undan-undang No. 30, tahun 1972 tentang transplantasi kornea mata. Undang-undang No. 7, tahun 1983 tentang transplantasi ginjal. Undang-undang No. 55, tahun 1987 tentang transplantasi organ tubuh.[[34]](#footnote-34)

d. Libiya. Undang-undang No. 17, tahun 1986 point ke 15 tentang kebolehan transplantasi organ tubuh manusia.[[35]](#footnote-35)

**H. Penutup**

Transplantasi organ merupakan kemajuan ilmu kedokteran yang membantu umat manusia. Mayoritas ulama membolehkan transplantasi organ tubuh manusia dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Pertimbangan kemaslahat menjadi argumen dasar atas kebolehannya. Ketentuan serta proses pelaksanaan transplantasi telah masuk ke dalam undang-undang sebagian negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alquranulkarim

Abdussalam al-Ubbadi, *ZIra’ah al-A’dha’ fi Jism al-Insan*, (makalah pada Muktamar Lembaga Riset Islam al-Azhar Mesri, 10 Maret 2009)

Amjad Muraqib, *al-Aqwal al-Fiqhiyah fi Naql wa Zar’i al-A’dha’ al-Basyariah*, (Majalah al-Ulum al-Islamiyah, 2009)

Arif Ali, *Qodhaya Fiqhyah fi Naql al-A’dha’ al-Basyariah*, (Kwala Lumpur: IIUM Press,2011/1432 H)

Dewan Dosen Fikih Perbandingan Universitas al-Azhar, *Qodhoya Fiqhiyah Mu’ashirah*, (Kairo:Universitas al-Azhar, t.th.)

Gaffaf Fatimah, *Zira’ah al-A’dha’ al-Basyariah baina at-Tajrim wa al-Ibahah*, Tesis, (Universitas Muhammad Khaidhar, 2013/2014 )

Hasan Ali Syadzili, *Hukm Naql a’dha’ al-Insan fi al-Fiqh al-Islami*, (tt.p: Kitab al-Jumhuriyah, t.th)

Ismail Marhaban, *al-Bunuk ath-Thibbiyah al-Basyariah wa Ahkamuha al-Fiqhiyah*, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1429 H)

Ma’asyu Lakhdhar, *an-Nizham al-Qanuni li Naql wa Zar’i al-A’dha’ al-Basyariah*, Disertasi (Universitas Abu Bakar Tilmisan, 2014/2015)

Muhammad asy-Syanqithi, *Ahkam al-Jirahah ath-Thibbiyah*, cet 2, (Jedah, Maktabah ash-Shabah, 1994/1415)

Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002/1423)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Ra’fat Utsman, *Zira’ah wa Naql al-A’dha’* (makalah pada Muktamar Lembaga Riset Islam al-Azhar Mesir, 10 Maret 2009)

1. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1439, 1023 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismail Marhaban, *al-Bunuk ath-Thibbiyah al-Basyariah wa Ahkamuha al-Fiqhiyah*, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1429 H), h. 65 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., 72 [↑](#footnote-ref-3)
4. Q.S. al-Isra’: 70 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dewan Dosen Fikih Perbandingan Universitas al-Azhar, *Qodhoya Fiqhiyah Mu’ashirah*, (Kairo:Universitas al-Azhar, t.th.), juz 1, h. 401 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amjad Muraqib, *al-Aqwal al-Fiqhiyah fi Naql wa Zar’i al-A’dha’ al-Basyariah*, (Majalah al-Ulum al-Islamiyah, 2009), h. 379, 381-384 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002/1423), h. 531 dengan no. 2227 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dewan Dosen Fikih, *Qodhoya...*, h. 403-404. Muhammad asy-Syanqithi, *Ahkam al-Jirahah ath-Thibbiyah*, cet 2, (Jedah, Maktabah ash-Shabah, 1994/1415), h.591 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Amjad Muraqib, *al-Aqwal..*, h. 380,384-386. Dewan Dosen Fikih, *Qodhoya Fiqhiyah…*h. 403,405-407 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dewan Dosen Fikih, *Qodhoya..*, h. 410. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.*, h. 411 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arif Ali, *Qodhaya Fiqhyah fi Naql al-A’dha’ al-Basyariah*, (Kwala Lumpur: IIUM Press,2011/1432 H), h. 18 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasan Ali Syadzili, *Hukm Naql a’dha’ al-Insan fi al-Fiqh al-Islami*, (tt.p: Kitab al-Jumhuriyah, t.th), h. 109 [↑](#footnote-ref-13)
14. Q.S. al-Baqarah:195 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasan Ali Syadzili, *Hukm Naql*, h. 109 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dewan Dosen Fikih, *Qodhoya Fiqhiyah…*h. 412 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* 419-421 [↑](#footnote-ref-17)
18. Q.S. al-An’am: 119 [↑](#footnote-ref-18)
19. Q.S. al-Maidah: 2 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dewan Dosen Fikih, *Qodhoya Fiqhiyah…*h. 422. Arif Ali, *Qodhaya Fiqhyah*…, h. 25 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*., h. 426-429 [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Abdussalam al-Ubbadi, *ZIra’ah al-A’dha’ fi Jism al-Insan*, (makalah pada Muktamar Lembaga Riset Islam al-Azhar Mesri, 10 Maret 2009), h.3,7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Arif Ali, *Qodhaya Fiqhyah*..., h. 69 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.*, 73-77 [↑](#footnote-ref-24)
25. Lihat Ra’fat Utsman, *Zira’ah wa Naql al-A’dha’* (makalah pada Muktamar Lembaga Riset Islam al-Azhar Mesir, 10 Maret 2009), h. 15 [↑](#footnote-ref-25)
26. Arif Ali, *Qodhaya Fiqhyah*, h. 78-93 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., 93-97 [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdussalam al-‘Ubbadi, *Zira’ah..*, h. 10 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*., 12-14 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*, h. 15-16 [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat Ra’fat Utsman, *Zira’ah ..* h. 30-31 [↑](#footnote-ref-31)
32. Lihat Abdussalam al-‘Ubbadi, *Zira’ah...* h. 26-27 [↑](#footnote-ref-32)
33. Gaffaf Fatimah, *Zira’ah al-A’dha’ al-Basyariah baina at-Tajrim wa al-Ibahah*, Tesis, (Universitas Muhammad Khaidhar, 2013/2014 ), h. 90 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ma’asyu Lakhdhar, *an-Nizham al-Qanuni li Naql wa Zar’i al-A’dha’ al-Basyariah*, Disertasi (Universitas Abu Bakar Tilmisan, 2014/2015), h. 126 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.*, h. 127 [↑](#footnote-ref-35)